

Kepada : Kepala Divisi Usaha Syariah  
Dari : Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Nomor : 458/Mrs-MRK/KP/2022  
Perihal : Masukan atas Draft Kepdir Pembiayaan Pegawai Bank Kalsel  
iB Ar-Rahman

---

Menunjuk nota dinas elektronik nomor 410/Pkn-DUS/KP/2022 Tanggal 25 Desember 2022 perihal Permintaan Masukan Atas Draft Kepdir Pembiayaan Pegawai Bank Kalsel iB Ar-Rahman, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur merupakan salah satu alat pengendalian risiko dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, dalam rangka tersebut unit kerja terkait agar dalam menyusun sistem dan prosedur yang dapat diimplementasikan dan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
2. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait pengaturan Pembiayaan Pegawai Bank Kalsel iB Ar-Rahman, diantaranya:
  - 2.1. Tujuan dan Manfaat pada Bab I, angka 1.a. Agar disesuaikan karena kontradiktif dengan Ketentuan ini yang ditujukan untuk Pembiayaan kepada Pegawai bukan masyarakat.
  - 2.2. Pada Bab III, halaman 6, angka 4), poin d). Apabila pengaturan ini mengutip langsung pada QS. An Nisaa (4):29, agar saling berkorelasi disarankan menambahkan dasar tersebut pada Bab II Ketentuan Terkait – Landasan Syariah.
  - 2.3. Bab III, dengan banyaknya akad yang digunakan (tergantung kebutuhan nasabah), untuk objek akad disarankan disebutkan kriteria apa saja yang dapat dibiayai per masing-masing akad, karena berpotensi perbedaan persepsi dan pemahaman.
  - 2.4. Bab III, halaman 4, angka 36. Penentuan dan perhitungan awal masuk bekerja pegawai, karena jenjang status karyawan/pegawai saat ini dimulai dari Calon Pegawai dan Pegawai Tetap, sedangkan sebelumnya juga ada yang dimulai dari Honor Kontrak, hal ini agar dikoordinasikan dengan Divisi human Capital.
  - 2.5. Bab IV, halaman 6, pada tabel penentuan prosentase pemotongan gaji bersih mencapai maksimal 80%, hal ini berbeda dengan pemotongan gaji bersih pada fasilitas UMG yang maksimal sebesar 65%.
  - 2.6. Belum ada pengaturan jangka waktu diluar maksimal jangka waktu pembiayaan (> 20 tahun) dengan syarat pihak maskapai

asuransi dapat mengcover lebih dari 20 tahun, disarankan agar diatur terkait mekanisme pengajuannya.

- 2.7. Untuk pembelian tanah yang diperuntukan untuk investasi atau untuk dibangun rumah tempat tinggal namun belum akan dibangun dalam waktu dekat, kalimat “belum akan dibangun dalam waktu dekat” berpotensi ambigu, sebaiknya pengaturan jangka waktu ini ditentukan saja, supaya seragam dan tidak berbeda interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 2.8. Pemenuhan jasa untuk kebutuhan konsumtif seperti apa, agar dijelaskan untuk persamaan persepsi.
- 2.9. Bab IV, halaman 12. Pengaturan poin huruf l kontradiktif dengan pengaturan halaman 11 poin huruf e.  
Terkait poin l di atas, penggunaan frasa “marketable” berpotensi multitafsir dan berbeda persepsi, dipertimbangkan untuk diubah frasanya menjadi “penilaian”.
- 2.10. Bab IV, halaman 15, huruf f. Tabel simulasi pertama ditentukan bahwa plafon 150 juta tidak dimintakan agunan, hal ini belum ada pengaturan sebelumnya.
- 2.11. Terkait pelunasan sebagian fasilitas pembiayaan sebelum jatuh tempo agar dipastikan sistem dan pencatatan transaksi dapat mengakomodir pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2.12. Bab IV, halaman 21, angka 8. Jenis cover asuransi agar disesuaikan dengan jenis agunan.
- 2.13. Besaran urun atau uang muka untuk pembelian emas batangan dan pembelian tanah diatur dalam pedoman ini, dipertimbangkan untuk digabung dalam ketentuan tentang uang muka, jangan diatur terpisah.
- 2.14. Bab IV, halaman 25, huruf L, angka 6. Poin c dan d dinilai tidak termasuk bagian dalam workflow pembuatan Surat Keterangan.
- 2.15. Untuk lampiran-lampiran yang disertakan dan diatur dalam ketentuan ini agar dicek kembali untuk isian dan penulisan, selanjutnya untuk penyederhanaan apabila memungkinkan formulir atau lampiran pernyataan dapat digabung apabila materi dan isi yang digabung tidak saling bertentangan.
- 2.16. Dalam BP ini dipertimbangkan untuk menambahkan pengaturan terkait:
  - 2.16.1. Penjelasan teknis yang belum diatur dan akan ditetapkan kemudian melalui Surat Edaran maupun Surat lainnya.
  - 2.16.2. Ketentuan yang bersifat loose leaf untuk mengakomodir perubahan dan atau penyesuaian kembali.
- 2.17. Sebagai pertimbangan untuk ke depannya dalam update BP ini, agar ditentukan terlebih dahulu penyusunan atau pengkinian terhadap ketentuan yang diatur berorientasi pada *kesejahteraan pegawai* atau *murni bisnis*, karena 2 (dua) hal tersebut berbeda

dan akan mempengaruhi dalam penerapan dan pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan.

**Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan**



**Teguh Sutriono**  
Kepala